

TATA DAERAH – PERBATASAN

2023

PP. NO. 5, LN 2023/13, 106 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan kawasan yang dengan fungsi hankam negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari perlu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Cipta Kerja, Pasal 52 ayat (2) huruf e PP No. 21 Tahun 2021 dan pasal 84 huruf a angka 1 Perpres No. 179 Tahun 2014 ;
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 179 Tahun 2014;
 - Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: Peran dan fungsi Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; cakupan wilayah perencanaan (WP); tujuan penataan WP; rencana Struktur Ruang; rencana Pola Ruang; ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; kelembagaan; peninjauan kembali; dan ketentuan sanksi

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 19 Januari 2023;